

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat, telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat terpilih periode 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara terpadu dan terukur. Proses penyusunan dan sistematikanya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sementara Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mengacu pada Kepmendagri Nomor 900 .1.15.5.1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan pemutahiran klasifikasi dan kodifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat harus mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini. Khusus kegiatan yang sifatnya strategis seperti penganggaran BPJS Kepala Desa, perangkat desa serta pelaksanaan **PILKADES** serempak di 2025 untuk 104 desa dan percepatan penyelesaian penataan batas desa serta optimalisasi pelaksanaan dan penerapan **Aplikasi SISKEUDES** secara online akan dibahas tersendiri dalam perencanaan penganggaran saat tahun berjalan.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat, kami berharap agar hasil Rencana Strategis (Renstra) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Labuan Bajo, 2 Nopember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat

Milikior Nurdin, SE

Pembina Utama Muda
NIP.19641231 199403 1 126

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 9

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 11

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD 18

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN 21

MASYARAKAT DAN DESA..... 21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 21

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 21

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 22

Daerah Terpilih..... 22

3.3 Telaahaan Restra K/L 25

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 26

Strategis..... 26

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 26

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 28

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD..... 28

4.2 Sasaran Jangka Menengah 28

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 29

5.1 Strategi..... 29

5.2 Kebijakan..... 29

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 31

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 40

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)..... 40

BAB VIII.PENUTUP..... 41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan menurut prakarsa sendiri guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Maka dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Kabupaten Manggarai Barat sejak berdiri tahun 2003 telah menyusun dan menjalankan 3 periode RPJMD, yakni periode 2005-2010, periode 2010-2015, dan periode 2015-2020. Pelaksanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD telah menunjukkan capaian hasil yang baik di berbagai bidang, meskipun masih terdapat pula tantangan dan persoalan pembangunan yang harus direspon dan diperbaiki. Analisis terhadap capaian pembangunan akan menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya.

Kabupaten Manggarai Barat saat ini memasuki periode RPJMD 2021-2026 yang dipimpin oleh pasangan **Bupati Edistasius Endi, SE** dan **Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes** yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 26 Februari 2021. Periode ini diharapkan mampu menjalankan proses pembangunan yang semakin baik untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah **“Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”**. Pencapaian visi tersebut membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan potensi dan peluang, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian agar semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara umum. Namun di sisi lain, juga perlu sinergi untuk menjawab tantangan pembangunan, misalnya dalam pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang urusan Wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir

- kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).

1.3. Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Maksud disusunnya renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat adalah:

- Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- Sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam merumuskan kebijakan dan acuan bagi instansi terkait dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai Barat.
- Sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam

pelaksanaan program, kegiatan, indicator kinerja dan kelompok sasaran.

❖ Tujuan

Adapun tujuannya adalah:

- Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 ke dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.
- Menjabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 – 2026 ke dalam strategi dan kebijakan serta program kerja operasional.
- Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan.
- Memberikan gambaran Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026 ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahaan Restra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah

BAB V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

➤ Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok, “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

➤ Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan dan Penyelenggaraan Penataan Desa;
2. Penetapan dan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan desa ;
3. Penetapan dan Penyelenggaraan Fasilitas kerja sama antar Desa;
4. Penetapan dan Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
5. Penetapan dan Penyelenggaraan Administrasi Dinas;
6. Pembinaan, dan pengendalian Jabatan Fungsional;


- 7. Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelapoan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.


➤ Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Manggarai Barat

Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Manggarai Barat terdiri dari 1 Kepala Dinas ,1 Sekretariat dilengkapi 3 sub bagian dan 4 bidang dilengkapi masing-masing 3 seksi. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri atas;
 - Sub bagian umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Program dan Perlengkapan
- 3. Bidang Penataan Desa terdiri atas:
 - Seksi Penataan Wilayah Desa
 - Seksi Pembentukan & Penataan Kewenangan Desa
 - Seksi Prasarana & Sarana Pelayan Pemerintah Desa
- 4. Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Desa
 - Seksi Kerjasama Desa
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa
- 5. Bidang Pemerintahan Desa
 - Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
 - Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - Seksi Profil & Evaluasi Perkembangan Desa
- 6. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Seksi Perencanaan Pembangunan Desa
 - Seksi Keuangan dan Aset Desa
 - Seksi Pembinaan BUMDES

Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

➤ Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 31 ASN terdiri dari PNS sejumlah 22 orang dan didukung oleh tenaga kontrak daerah sejumlah 11 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat memiliki SDM yang cukup baik., Selengkapnya data SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah PNS	18	4	22
a	Tingkat Pendidikan			
	Pasca Strata 2 (S2)	1		1
	Sarjana Strata 1 (S1)	15	3	18
	Diploma 4 (D4)			-
	Diploma 3 (D3)	1	1	1
	SLTA/SMK	1		1
	SLTP			-
	SD			-

b	Kepangkatan/Golongan			
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		1
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1		1
	Pembina (IV/a)	2		2
	Penata Tingkat I (III/d)	11	4	15
	Penata (III/c)	2	1	3
	Penata Muda Tk. I(III/b)	2		2
	Penata Muda (III/a)	2	2	4
	Pengatur Muda Tk.I(II/d)	1		1
	Pengatur (II/c)	1		1
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1		1
	Pengatur Muda (II/a)			-
c	Jabatan Kepegawaian			
	Eselon II	1		1
	Eselon III	3	2	5
	Eselon IV	12	3	15
	Pejabat Fungsional			-
	Fungsional Umum	8	2	10
2.	Tenaga Kontrak Daerah	7	4	11

➤ Aset / Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aset pada Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Aset barang bergerak dan barang tidak bergerak

No	Jenis Aset	Jumlah
Barang Tidak Bergerak		
1	Tanah	-
2	Gedung dan Bangunan	1 unit
Barang Bergerak		
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 Unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	21 Unit

Tabel 2.3
Nilai Aset Dinas PMD Kab. Manggarai Barat
Keadaan sampai dengan 31 Desember 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (RP)
----	------------	-----------------

1	Tanah	-
2	Mesin dan Peralatan	2,133,785,000
3	Gedung dan Bangunan	3,306,299,000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,000,000
5	Aset tetap Lainnya	22,500,000
Jumlah		5,484,584,000

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dimana telah mengalami perubahan struktur dan tata kerja Dinas yaitu sesuai Peraturan Bupati Manggarai Barat No.60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD dengan pelaksanaan fungsi organisasi perangkat daerah berupa penetapan dan penyelenggaraan penataan desa, penetapan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, penetapan dan penyelenggaraan fasilitasi kerjasama desa, termasuk penetapan dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di desa.

Selanjutnya pengelompokan 2 fungsi besar pelaksanaan tugas Dinas berupa pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Optimalisasi Tata Kelola penyelenggaraannya serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Adapun uraian atas

A. **Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Optimalisasi Tata Kelola penyelenggaraannya.**

Capaian kinerja pada kelompok fungsi ini adalah Perbaikan Tata Kelola Keuangan Desa, Perbaikan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan serta Pengawasan yang dilakukan sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku guna mendorong peningkatan status perkembangan Desa serta tercapainya pemenuhan amanat Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Penataan Desa dimana setiap Desa wajib memiliki Peta Desa yang dihasilkan dari prosedur dan pentahapan pelaksanaan yang jelas. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut

B. **Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai sasaran “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.**

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat mendorong program-program maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Capaian program dan kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

a. **Lembaga Ekonomi Pedesaan**

Salah satu penggerak ekonomi desa saat ini adalah lembaga ekonomi termasuk Bumdes dan Posyantekdes. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2020 adalah sebanyak 130 lembaga. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, terlihat bahwa ada kenaikan jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang signifikan. Kenaikan ini disebabkan oleh pembentukan lembaga baru terutama Bumdes yang diakomodasi oleh undang-undang. Berikut adalah sebagian dari Bumdes yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel Bumdes Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes
Sano Nggoang	Cunca Rami Lestari	Usaha Perdagangan (Kios), Sanggar budaya
	Wae Kising	Jasa Simpan Pinjam, usaha perdagangan ATK, Foto kopi
	Wae Paku	Suplai pupuk bersubsidi
	Maju Bersama	Produksi Kripik (Pisang, Talas dan Kacang Jambu Mete) dan Pulsa Listrik
	Ca Nai	Jasa Simpan Pinjam, Jual beli hasil Pertanian dan Pengelolaan Bahan Galian C
Mbeliling	Bumdes Bersama Pesona Wisata	Jasa Pariwisata
	Bumdes Rangka watu	Jasa sewa Kursi dan Terop
	Liang Rodak	Jasa sewa Terop
	Bantang Cama	Pengadaan Pupuk, Jual beli sembako
	Lembu Nai	Jasa simpan Pinjam
	Cunca Wulang	Jasa sewa Kursi, terop dan alat musik (keyboard)
	Sumber Makmur	Jasa Simpan Pinjam, Kios Sembako
Welak	Maranatha	-
	Sumber Rejeki	Air Minum
	Taman Eden	Jasa sewa alat musik (Keyboard)
	Wewa Jaya	-
Lembor	Tungku Mose	Jasa keuangan (simpan pinjam)
	Poco Rutang	Jasa sewa Terop dan kursi
Lembor Selatan	Tirta Jaya	Jasa simpan pinjam, jual beli komoditi
	Ca Nai	-
	Benteng Dewa	-
	Satu Hati	Jasa sewa terop
	Kakor Jaya	Pengelolaan air minum bersih dan jasa sewa terop
	Repi Bersatu	Jasa sewa Kursi, Jual beli Komoditi

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes
Boleng	Sepang Jaya	Pengadaan Pupuk
Kuwus	Mekar Jaya	Jasa sewa peralatan pesta, usaha bengkel sepeda motor, bengkel kayu dan BRI Link
	Damai/Watu Telu	Pengadaan Pupuk
	Bintang Muda	Toko Bangunan
Kuwus Barat	Kolarek	Jual beli Gula Merah (Gola Kolang)
	Caritas	Jasa Keuangan (BRI Link), Usaha Perdagangan (Fotokopi, Jual ATK) dan Jasa sewa Kursi
Ndoso	Tesuka	Suplai beras, Pengadaan Pupuk dan obat-obat pertanian
	Harapan Golo Bore	Jual beli hasil pertanian (beras dan komoditi lainnya)
	Nderu Wulang	Suplai sembako
Macang Pacar	Timbang Raung	Jasa Transportasi (ada hibah kendaraan mini bus dari Kemenhub)
Komodo	Pongkor Lestari	Jasa Simpan Pinjam
	Kenari Lestari	Jasa Simpan Pinjam

Bumdes yang terbentuk di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 130 dengan berbagai bidang usaha terhitung hingga tahun 2020. Namun demikian, dari jumlah tersebut ada beberapa lembaga yang tidak aktif. Data evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan dari total 130 Bumdes di Kabupaten Manggarai Barat hanya 47,69% atau sekitar 62 Bumdes saja yang dinilai aktif. Sisanya tidak aktif karena kendala SDM pengurus dan bidang usaha yang belum disepakati. Berikut uraian datanya.

Tabel Persentase Bumdes Aktif tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Bumdes yang Terbentuk	Penyertaan Modal (Rp)	Status BUMDes	
					Jumlah Desa Aktif	Jumlah Desa tidak aktif
1	Komodo	17	15	1.874.991.583	10	4
2	Mbeliling	15	15	1,600.982.445	10	5

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Bumdes yang Terbentuk	Penyertaan Modal (Rp)	Status BUMDes	
					Jumlah Desa Aktif	Jumlah Desa tidak aktif
3	Sano Nggoang	15	13	863.805.311	3	9
4	Lembor	14	8	698.466.200	4	4
5	Lembor Selatan	15	14	1.068.394.341	7	7
6	Welak	16	9	553.321.700	5	4
7	Kuwus	10	7	490.905.629	4	3
8	Kuwus Barat	10	10	448.878.548	4	6
9	Ndoso	15	14	1.033.350.972	7	7
10	Pacar	13	7	891.139.606	2	5
11	Macang Pacar	13	9	816.000.000	1	8
12	Boleng	11	10	201.947.664	5	5
Total		164	130	10.542.183.999	62	68

Kecamatan Komodo, Mbeliling, Lembor Selatan, dan Ndoso merupakan 4 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah desa dan Bumdes terbanyak. Keempat Bumdes tersebut juga mendapat penyertaan modal terbesar, masing-masing sejumlah lebih dari 1 Milyar. Namun demikian, khusus untuk Lembor Selatan dan Ndoso, jumlah desa yang aktif hanya 50%. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar penyerapan anggaran Bumdes lebih dioptimalkan dengan menjamin keaktifan seluruh desa.

b. Kelompok Binaan PKK

PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaannya secara mandiri dikoordinir dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Pembinaan PKK melingkupi pelaksanaan 10 program pokok PKK serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program- program pembangunan daerah.

Kegiatan kelompok binaan PKK di Kabupaten Manggarai Barat cenderung stagnan; hanya naik 0,1 poin pada kurun waktu 2016-2020. Hal ini berbeda dengan periode 2011-2015 di mana terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari 0,94 poin di

tahun 2011 menjadi 3,2 poin pada tahun 2015. Berikut adalah data tentang jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Manggarai Barat.

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pkk	179	180	180	180	182
2	Jumlah Kelompok Binaan	587	587	587	587	587
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2

- c. **Posyandu Aktif**
- Salah satu indikator kinerja Dinas PMD adalah pemberdayaan masyarakat melalui posyandu. Terdapat 480 posyandu di Kabupaten Manggarai Barat dan seluruhnya berstatus sebagai posyandu aktif hingga tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020.

Perkembangan Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	465	465	472	480	480
2	Jumlah Posyandu Aktif	465	465	472	480	480

Jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga 2020 semakin naik. Jika dihitung per desa/ kelurahan terlihat bahwa rata-rata setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat memiliki 2 sampai 3 posyandu aktif. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki keluarga yang sehat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD

1. Tantangan Organisasi

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat dirumuskan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain:

- Perubahan paradigma Pemerintah (Government) mejadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif Negara untuk mengatur hal-hal public

menjadi persoalan-persoalan public menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta.

- Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu, diantaranya melalui pengelolaan dana desa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan desa itu sendiri.
- Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES sebagai pendorong ekonomi didesa serta yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya.
- Sumber daya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terutama penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun desa.
- Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.
- Ketersediaan sumber daya ASN di Dinas PMD perlu mendapat perhatian serius dalam peningkatan kompetensinya sesuai tugas pokok dan fungsi, begitu pula dengan ketersediaan sarana dan prasarannya.
- Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dibidang ekonomi, social, budaya dan adat belum optimal untuk berperan aktif dalam membangun desa.
- Keterbatasan SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kemasyarakatan menuju desa berkembang dan kemandirian desa masih menjadi tantangan klasik yang perlu perhatian khusus.
- Keterbatasan kapasitas SDM pedesaan dalam memanfaatkan potensi desa, mengelola usaha ekonomi produktif, memberikan pelayanan social kemasyarakatan seperti kader posyandu, kader PKK masih perlu peningkatan kapasitas.

2. Peluang Organisasi

Potensi kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dapat dimanfaatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Manggarai Barat bisa tercapai, antara lain:

- Pemanfaatan sumber daya alam perlu didorong melalui penerapan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan desa.
- Adanya berbagai peraturan dan regulasi yang mendukung dan keberpihakan kepada desa dan masyarakat pedesaan.
- Sumber daya ASN Dinas PMD yang 90% berpendidikan sarjana (S1) merupakan sumber daya potensial yang dapat menunjang kinerja Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas-tugas.
- Adanya kelembagaan ekonomi di desa yakni BUMDES yang menjadi pendorong perekonomian di desa., Kelembagaan Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak dalam rangka pencegahan stunting, gizi buruk dan mencerdaskan anak bangsa, kelembagaan PKK dengan 10 program pokok dan kelompok dasawisma, kelembagaan adat desa dan kelembagaan BPD yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Adanya Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pendapatan asli desa (Pades)

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa (masyarakat dan aparatur desa) dalam berpartisipasi aktif pada pembangunan. Urusan tersebut terdiri dari upaya penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi desa serta pemberdayaan kelembagaan desa. Permasalahan umum urusan desa di Kabupaten Manggarai Barat yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari capaian Indeks Desa Membangun pada tahun 2020, status desa tertinggi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu desa maju sebanyak 2 desa dari 164 desa. Masih sedikitnya desa yang memiliki status maju mengindikasikan bahwa perlu berbagai intervensi untuk membangun desa. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai Barat.

Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kalender pembangunan desa	Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pendampingan dan pengawasan dalam pembanguna desa
		Updating profil desa belum tepat waktu
	Belum optimalnya penataan desa	Belum tersedianya peta batas desa wilayah desa sesuai dengan regulasi
		Belum optimalnya penataan aset desa
		Belum semua desa memiliki peraturan desa terkait kewenangan lokal skala desa
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya pengelolaan potensi desa	Kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok masyarakat secara transparan
		Kurangnya pendampingan dan pengawasan dalam pembentukan BUMDes (sekedar monitoring)
		Belum adanya kajian studi potensi desa
		Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
		Terbatasnya infrastruktur desa
	Belum optimalnya peran lembaga desa dalam mendukung perencanaan dan pembangunan desa (tokoh adat, tenaga pengajar, posyandu, pemuda, dll)	Belum optimalnya pembinaan lembaga desa
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

3.2 **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

➤ Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025, yang pada periode terakhir pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa “Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi, Dunia Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pendapatan, Mobilisasi Investasi dan Kerjasama antar Daerah”. Berangkat dari berbagai dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.

M

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Mabar Bangkit, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:

- **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *“bangun dari tidurnya”* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
- **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. MANTAP merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan

menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.

- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer.**

➤ Misi

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas PMD menjalankan misi ke 5 (Lima) yakni:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Efektivitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi *pembangunan* desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa.

3.3 **Telaahaan Restra K/L**

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Sasaran Jangka Menengah (Strategis) Kementrian/ Lembaga serta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah (Renstra) Kementrian)	Permasalahan Pelayanan Dinas PMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kementrian Dalam Negeri (Dirjen PMD)				
1	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih	Ketersediaan database aparatur pemerintah desa yang belum dilatih dan pengurus lembaga kemasyarakatan	Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan	Regulasi dan kemauan berusaha dari Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan
2	Jumlah propinsi yang menetapkan batas desa	Belum tersedianya database tentang pemetaan batas desa	Minimnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten	Regulasi penetapan batas desa
3	Jumlah Kab/Kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa	Minimnya koordinasi antara propinsi dan kabupaten tentang pelaporan aset desa	Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang belum memadai dalam pengadministrasian aset desa	Regulasi dan Anggaran serta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan pendampingan oleh pendamping desa
Kemetrian Desa, PDT dan Transmigrasi (Dirjen PPMD,PDT)				
1	Meningkatnya 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang dan 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri	Belum tersedianya database desa yang updating di dalam profil desa dan belum adanya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa	Pemetaan/Indentifikasi desa untuk status desa belum menyeluruh dan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa belum memadai dalam pengelolaan Desa	Adanya dukungan anggaran dari Dana Desa dan pendampingan dari pendamping desa untuk profil desa
2	Meningkatkan investasi PRUKADES	Keterbatasan fasilitasi terhadap para pengelola Prukades	Belum dimanfaatkan sarana informasi melalui digital	Sistem Informasi melalui web dan adanya Dana Desa yang mendukung
3	Meningkatkan kapasitas SDM perdesaan	Keterbatasan fasilitasi terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang relatif banyak	Keterbatasan anggaran dan tenaga pelatih	Adanya Pendamping profesional (Tenaga Ahli) dan peningkatan kapasitas melalui digitalisasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan RTRW beserta factor penghambat dan pendorong.

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan kawasan strategis pada destinasi wisata	Bumdes pada kawasan pariwisata belum optimal	Kapasitas SDM pengelola BUMDES belum memadai khusus dalam sektor jasa	Adanya dukungan dana desa
2	Percepatan Pembangunan Desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	Kurangnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar Propinsi dan Kabupaten	Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan serta sasaran	Semua Stekcholder berorientasi membangun dari desa
3	Berkurangnya Kemiskinan	Belum Optimalnya data base terpadu sebagai lokus bersama dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	Rendahnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan data antar kabupaten dan perangkat daerah terkait	Sistem Informasi berbasis web

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten, adapun yang menjadi isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa
Dana Desa yang sedang bergulir di masyarakat desa merupakan dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk digunakan masyarakat dalam membiayai berbagai aspek Pembangunan.
Kehadiran Dana Desa sebagai Peluang dan sekaligus tantangan, yang secepatnya dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perencanaan setiap desa dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan termasuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat desa terutama desa tertinggal.
2. Pengelolaan BUMDES
Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa., Dimana dari 164 desa sudah terbentuk 130 Bumdes dan Bumdes aktif sebanyak 62 Bumdes sehingga masih terdapat bumdes yang tidak aktif.
3. Pemanfaatan dan Penciptaan Teknologi Tepat Guna
Belum dimanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk penciptaan teknologi tepat guna untuk kepentingan desa dan masyarakat desa.
Dengan semakin tingginya persaingan kompetensi, masyarakat semakin banyak menggunakan peralatan teknologi modern sampai ke desa-desa, untuk perlu

perekayasa teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD

Topografi Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari bukit dan lembah, jarak antar kampung juga cukup jauh, hal ini berakibat pada luasnya wilayah satu desa dan sulitnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Pertambahan penduduk setiap tahun semakin meningkat, hal ini sangat berpengaruh terhadap penataan desa.

Ada beberapa substansi penataan desa yaitu pemekaran desa, penggabungan desa dan penghapusan desa serta peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD

Tujuan adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

➤ *Meningkatnya kemandirian desa*

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang akan menjadi indicator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat adalah:

➤ *Meningkatnya keberdayaan Desa.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kemandirian desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,5574	0,6074	0,6324	0,6574	0,6824	0,7074	0,7074
	Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase desa berkembang	Persen	18,93	24,85	27,81	30,76	33,72	36,68	36,68

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan adalah melalui berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan.

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategic, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada

Adapun rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan desa
- Peningkatan Pengelolaan Potensi Desa
- Peningkatan Peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang akan tercapai.

Kebijakan pada dasarnya berupa ketentuan – ketentuan yang digunakan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kebijakan Pembangunan Dinas PMD Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

- Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa
- Optimaslisasi kewenangan local berskala desa
- Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
- Peningkatan pembinaan lembaga desa
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa
			Optimaslisasi kewenangan local berskala desa
		Peningkatan Pengelolaan Potensi Desa	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan

Visi : Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
		Peningkatan Peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa	Peningkatan pembinaan lembaga desa
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah., Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Program perangkat daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka rencana program dan kegiatan, indicator program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen		100%	3,860,488,539	100%	4,241,610,962	100%	4,364,103,112	100%	5,167,589,803	100%	5,378,374,335	100%	23,012,166,751
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		10	17,000,000	10	25,000,000	10	35,000,000	10	40,000,000	10	60,000,000	10	177,000,000
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen		5	10,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	30,000,000	5	95,000,000
2 13 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen		5	7,000,000	5	10,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	30,000,000	5	82,000,000
2 13 01 2.02 01	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen	Dokumen		13	3,170,248,934	13	3,180,248,934	13	3,205,248,934	13	3,255,248,934	13	3,275,248,934	13	16,086,244,670
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	Orang		31	2,578,948,934	31	2,578,948,934	31	2,578,948,934	31	2,578,948,934	31	2,578,948,934	31	12,894,744,670
2 13 01 2.02 03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah TKD	Orang		18	456,300,000	18	456,300,000	18	456,300,000	18	456,300,000	18	456,300,000	18	2,281,500,000
		Jumlah Pejabat pengelola keuangan	Orang		9	125,000,000	9	130,000,000	9	150,000,000	9	200,000,000	9	210,000,000	9	815,000,000
2 13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen		18	10,000,000	18	15,000,000	18	20,000,000	18	20,000,000	18	30,000,000	18	95,000,000
2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	17,000,000	1	17,362,028	1	17,000,000	1	34,000,000	1	44,000,000	1	129,362,028
2 13 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang	Dokumen		5	5,000,000	5	5,362,028	5	5,000,000	5	10,000,000	5	20,000,000	5	45,362,028
		Jumlah Pengelola Barang	Orang		1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	24,000,000	1	24,000,000	1	84,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Adminstrasi Umum	Laporan		12	441,000,000	12	607,000,000	12	694,854,178	12	1,033,340,869	12	1,164,125,401	12	3,940,320,448
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Komponen Instalasi Listrik	Komponen		10	6,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	20,000,000	10	30,000,000	10	81,000,000
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis		50	70,000,000	50	80,000,000	50	90,000,000	50	100,000,000	50	150,000,000	50	490,000,000
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	Kotak		400	50,000,000	400	75,000,000	400	65,000,000	400	80,000,000	400	100,000,000	400	370,000,000
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan	Jenis		20	70,000,000	20	80,000,000	20	81,854,178	20	100,340,869	20	150,000,000	20	482,195,047
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Media Cetak	Surat Kabar		5	4,000,000	5	6,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	11,125,401	5	41,125,401
2 13 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan pembersih	Jenis		15	8,000,000	15	15,000,000	15	20,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	15	103,000,000
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	Kotak		200	20,000,000	200	30,000,000	200	50,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	300,000,000
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kali		120	205,000,000	120	300,000,000	120	350,000,000	120	561,000,000	120	561,000,000	120	1,977,000,000
2 13 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip	Dokumen		50	2,000,000	50	5,000,000	50	5,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	52,000,000
		Jumlah Pengelola Arsip	Orang		1	6,000,000	1	6,000,000	1	8,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	44,000,000
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Dokumen		2	76,000,000	2	215,000,000	2	215,000,000	2	380,000,000	2	380,000,000	2	1,266,000,000
2 13 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit		-		3	90,000,000	3	90,000,000	6	180,000,000	6	180,000,000	6	540,000,000
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Unit		-		5	25,000,000	5	25,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	150,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit		2	36,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	6	356,000,000
2 13 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	unit/ 100 M2		1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	220,000,000
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan	Laporan		3	45,000,000	3	55,000,000	3	55,000,000	3	125,000,000	3	155,000,000	3	435,000,000
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	lembar		100	10,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	30,000,000	100	40,000,000	100	110,000,000
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali		24	30,000,000	24	30,000,000	24	30,000,000	24	70,000,000	24	80,000,000	24	240,000,000
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	unit		10	5,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	25,000,000	10	35,000,000	10	85,000,000
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		3	94,239,605	3	142,000,000	3	142,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	978,239,605
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit		21	94,239,605	21	142,000,000	21	142,000,000	21	300,000,000	21	300,000,000	21	978,239,605
2 13 2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	4,88%	24%	8,605,111,810	30%	8,222,212,461	37%	8,530,823,084	43%	8,908,543,750	49%	13,301,625,665	49%	47,568,316,770
2 13 2 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Penataan Desa	Persen	5%	24%	8,605,111,810	30%	8,222,212,461	37%	8,530,823,084	43%	8,908,543,750	49%	13,301,625,665	49%	47,568,316,770
2 13 2 2.01 01	Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa Baru yang dibentuk	Desa	0	32	200,111,810	10	104,712,461	0	-	0		10	799,654,727	42	1,104,478,998
2 13 2 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan Batas Desa	Desa	5	32	200,000,000	10	100,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	800,000,000	61	1,400,000,000
2 13 2 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0	90	200,000,000	24	100,000,000	25	102,448,084	25	150,000,000	0	800,000,000	164	1,352,448,084

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
21320104	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	164	32	200,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	0	100,000,000	0	738,000,000	164	1,238,000,000
21320105	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Desa	164		200,000,000		-					164	600,000,000		800,000,000
21320106	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	Desa	0%	11	7,605,000,000	11	7,817,500,000	11	8,178,375,000	11	8,508,543,750	11	9,563,970,938	55	41,673,389,688
2133	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	Persen	0%	2%	300,000,000	4%	340,000,000	5%	375,000,000	7%	350,000,000	9%	575,000,000	9%	1,940,000,000
2133201	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam menjalin Kerjasama desa	Persen	0%	2%	300,000,000	4%	340,000,000	5%	375,000,000	7%	350,000,000	9%	575,000,000	9%	1,940,000,000
213320101	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Desa	0	2	100,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	100,000,000	2	200,000,000	10	650,000,000
213320102	Fasilitasi Kerja Sama Desa Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga	Desa	0	1	100,000,000	1	115,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	5	615,000,000
213320103	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa	11	2	100,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	175,000,000	21	675,000,000
2134	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	21%	28%	1,915,282,728	35%	1,925,000,000	43%	1,706,000,000	50%	2,248,866,447	65%	3,425,000,000	65%	11,220,149,175
2134201	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	21%	28%	1,915,282,728	35%	1,925,000,000	43%	1,706,000,000	50%	2,248,866,447	65%	3,425,000,000	65%	11,220,149,175
213420101	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa <i>(*BPJS)</i>	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Regulasi	Persen	7%	10%	100,000,000	12%	100,000,000	21%	121,000,000	24%	124,070,489	34%	200,000,000	34%	645,070,489

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13 4 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	persentase produk hukum yang wajib dibuat oleh desa	Persen	67%	68%	100,000,000	70%	100,000,000	73%	100,000,000	74%	100,000,000	77%	175,000,000	77%	575,000,000
2 13 4 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	persentase Desa yang melaksanakan Perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	650,000,000
2 13 4 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai regulasi	Persen	9%	15%	110,000,000	37%	200,000,000	59%	150,000,000	81%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	860,000,000
2 13 4 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang terlatih	Persen	18%	18%	100,000,000	23%	100,000,000	28%	125,000,000	28%	100,000,000	36%	200,000,000	36%	625,000,000
2 13 4 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan MUSDES tepat waktu	Desa	7	15	100,000,000	34	100,000,000	36	100,000,000	36	100,000,000	36	175,000,000	164	575,000,000
2 13 4 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diawasi	Persen	67%	68%	100,000,000	70%	100,000,000	73%	100,000,000	74%	100,000,000	77%	150,000,000	77%	550,000,000
2 13 4 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase BUMDES dan BUMDESMA dari BUMDES Dasar menjadi BUMDES dan BUMDESMA Berkembang	Persen	0%	25%	100,000,000	39%	130,000,000	52%	100,000,000	65%	150,000,000	79%	250,000,000	79%	730,000,000
2 13 4 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa <i>* (- Terkait PILKADES serempak)</i>	Persentase Kepala Desa yang terlantik	Persen	38%	62%	505,282,728	0%	-	0%	-	100%	474,795,958	0%	-	0%	980,078,686
2 13 4 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Perangkat Desa yang diangkat	Persen	72%	72%		100%	120,000,000	100%		100%		100%	200,000,000	100%	320,000,000
2 13 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang memiliki profil desa berbasis Aplikasi	Persen	18%	25%	100,000,000	34%	115,000,000	45%	140,000,000	57%	150,000,000	70%	200,000,000	70%	705,000,000
2 13 4 2.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa secara baik	Persen	7%	16%	100,000,000	21%	100,000,000	30%	100,000,000	30%	100,000,000	49%	150,000,000	49%	550,000,000
2 13 4 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Yang melaksanakan Pengelolaan Aset Desa dengan baik	Persen	0%	12%	100,000,000	34%	100,000,000	56%	120,000,000	78%	150,000,000	100%	250,000,000	100%	720,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13 4 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Anggota BPD yang terlatih	Persen	13%	13%		25%	100,000,000	38%	100,000,000	38%	100,000,000	56%	200,000,000	56%	500,000,000
2 13 4 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang memiliki Peraturan Bupati tentang batas administrasi wilayah Desa	Persen	0	0%	100,000,000	20%	110,000,000	6%	100,000,000	20%	100,000,000	6%	200,000,000	52%	610,000,000
2 13 4 2.01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Kepala Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persen	75%	91%	100,000,000	92%	100,000,000	94%	100,000,000	96%	100,000,000	100%	175,000,000	100%	575,000,000
2 13 4 2.01 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Ketersediaan Regulasi yang mengatur Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	0	0		164	100,000,000	164	50,000,000	164	50,000,000	164	250,000,000	164	450,000,000
2 13 4 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dievaluasi perkembangannya dan partisipasi lomba desa / kelurahan	Persen	20%	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	600,000,000
2 13 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	63%	64%	900,000,000	66%	1,101,820,050	67%	1,079,717,277	68%	1,125,000,000	70%	1,920,000,000	70%	6,126,537,327
		Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	0%	7%	200,000,000	15%	225,000,000	22%	200,000,000	29%	200,000,000	37%	400,000,000	37%	1,225,000,000
2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Propinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persen	63%	64%	900,000,000	66%	1,101,820,050	67%	1,079,717,277	68%	1,125,000,000	70%	1,920,000,000	70%	6,126,537,327
		Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	0%	7%	200,000,000	15%	225,000,000	22%	200,000,000	29%	200,000,000	37%	400,000,000	37%	1,225,000,000
2 13 5 2.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang di Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Desa	0	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	200,000,000	75	600,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 13 5 2.01 02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum yang difasilitasi Penataan dan Pemberdayaannya	Persen	56%	9%	100,000,000	9%	125,000,000	9%	100,000,000	9%	100,000,000	9%	200,000,000	99%	625,000,000
2 13 5 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terlatih	Orang	2305	580	100,000,000	580	150,000,000	580	200,000,000	580	200,000,000	580	300,000,000	5205	950,000,000
2 13 5 2.01 04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaannya	Persen	0	7%	100,000,000	7%	150,000,000	7%	100,000,000	7%	100,000,000	7%	150,000,000	35%	600,000,000
2 13 5 2.01 05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa yang menerima PADes dari Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Persen	0%	1%	100,000,000	1%	100,000,000	1%	100,000,000	1%	100,000,000	1%	150,000,000	6%	550,000,000
2 13 5 2.01 06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang terfasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	9	8	100,000,000	5	110,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	175,000,000	37	585,000,000
2 13 5 2.01 07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa	0	164	100,000,000	164	100,000,000	164	100,000,000	164	125,000,000	164	200,000,000	164	625,000,000
2 13 5 2.01 08	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Desa	0	164		164		164		164		164		164	-

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
21352.0109	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	PKK	182	182	400,000,000	182	491,820,050	182	479,717,277	182	500,000,000	182	945,000,000	182	2,816,537,327

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Berikut adalah IKU dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa berkembang	Persen	18,93	N/A	24,85	27,81	30,76	33,72	36,68	36,68

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat disajikan sebagai berikut.

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	26%	34%	42%	50%	60%	69%	69%
7,2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0%	3%	6%	9%	13%	16%	16%

BAB VIII.PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2026 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun dan merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahun anggaran.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2022-2026 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan perspesi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat structural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat merupakan dokumen acuan sebagai penentu arah dan control dari stakeholder terhadap dinamika pembangunan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut.

Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk melaksanakan selama kurun waktu 2022-2026, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, rencana strategis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan.

Semoga visi, misi,tujuan,kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- Penyusunan Program pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan secara berkelanjutan melihat potensi dan peran masyarakat dalam aspek pembangunan.
- Prioritas pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat tetap mengacu pada potensi yang tersedia dari Visi, Misi Kabupaten Manggarai Barat serta Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat yang dijabarkan ke dalam Program-program yang disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.
- Pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap harus memperhatikan aspek-aspek social, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan yang strategis sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi.